

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 September 2020

**RIJAL SETIA PRATAMA**  
**NIM : 151200422**

## ABSTRAK

Nama : **Rijal Setia Pratama**, Nim: **151200422**, Judul Skripsi: **Analisis Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Stadi di Bawaslu Kota Serang.**

Potensi pelanggaran Pemilu rawan terjadi dalam tahapan kampanye, sebagai momen Peserta Pemilu pada Pemilu 2019 untuk memperkenalkan diri. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye setiap kandidat calon maupun tim kampanye harus memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, peran bawaslu ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengawasan juga turut dibutuhkan agar para peserta yang melakukan suatu pelanggaran dapat segera ditindak.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis undang-undang nomor 7 tahun 2017 terhadap pelanggaran APK 2019?, 2) Bagaimana kualitas pemilu 2019 dengan adanya pelanggaran pemasangan APK?, 3) Apa yang menjadi penghambat dalam penindakan pelanggaran APK dan proses penegakan hukum pemilu 2019 di Bawaslu Kota Serang?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana analisis UU Nomor 7 tahun 2017 terhadap pelanggaran APK 2019, 2) Bagaimana kualitas pemilu 2019 dengan adanya pelanggaran pemasangan APK, 3) Apa yang menjadi penghambat atau pendukung dalam penindakan pelanggaran APK dan proses penegakan hukum pemilu 2019 di Bawaslu Kota Serang.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan Metode Penelitian studi kepustakaan (*library research*), jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yuridis normatif, Teknik Pengumpulan data penelitian ini bersumber dari bahan primer dan skunder. Teknik Pengolahan data Penelitian ini menggunakan Analisis data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan perihal metode kampanye. Sedangkan sanksinya dijelaskan dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 78 (ayat 1 & 2) dimana hukuman bagi pelanggar pemasangan APK berupa penertiban/penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu. *Kedua*. Adanya pelanggaran pemasangan APK di Kota Serang, menjadikan pemilu yang tidak berkualitas. Karena selalu mengedepankan kepentingan pribadi tanpa melihat aspek lain (Lingkungan dan Kepentingan Umum), serta menjunjung tinggi norma hukum. *Ketiga*. kurangnya koordinasi antara Bawaslu Kota Serang dan Satpol PP. Menjadi kendala penindakan pelanggaran APK.

**Kata Kunci: Pemilu, Alat Peraga Kampanye, dan Bawaslu.**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n Rijal Setia Pratama**  
**NIM. 151200422**

Kepada Yth  
**Dekan Fak. Syariah**  
**UIN SMH Banten**  
**Di Serang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rijal Setia Pratama, NIM: 151200422**, Judul Skripsi: *Analisis Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Stadi di Bawaslu Kota Serang*, dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian surat ini kami buat, atas segala perhatian Bapak Dekan, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 18 September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum**  
NIP. 19820606 201101 2 014

**PERSETUJUAN**

**Analisis Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran  
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)  
(Stadi di Bawaslu Kota Serang)**

Oleh :

**RIJAL SETIA PRATAMA**

**NIM: 151200422**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19820606 201101 2 014

Mengetahui,

**Dekan  
Fakultas Syari'ah**

**Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara**

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Rijal Setia Pratama NIM: 151200422** yang berjudul: “*Analisis Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Stadi di Bawaslu Kota Serang*”, telah diajukan dalam sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 18 September 2020, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 18 September 2020

### Sidang Munaqasah

**Ketua Merangkap Anggota**

**Sekretaris Merangkap Anggota**

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 003

**Nina Chaerina, S.Ag., M.H**

NIDN 2008027401

**Anggota**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP. 19780225 200801 1 009

**Atu Karomah, S.H., M.Si**

NIP. 19690214 199903 2 001

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**

NIP. 19690906 199603 2 002

**Nita Anggraini, S.H., M.Hum**

NIP. 1982 0606 201101 2014

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Kedua orang tua tercinta Ayahanda Pulung Susanto dan Ibunda Nadiroh yang tidak lelah mendidik penulis, serta menjadikan diri ini semakin kuat karena mengingat bahwa orang tua harus bangga kepada anaknya. Semoga kita selalu mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.*

## MOTTO

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١)

Artinya : “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al Imran 31)

## **RIWAYAT HIDUP**

Rijal Setia Pratama, dilahirkan di Serang pada tanggal 11 Desember 1997, yang merupakan anak Pertama dari Lima bersaudara. Dari pasangan Bapak Pulung Susanto dan Ibu Nadiroh.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nagreg yang diselesaikan pada tahun 2009. Madrasah Tsanawiah Raudhotul Ulum Pabuaran-Jaha diselesaikan pada tahun 2012. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cilegon yang sekarang berganti status menjadi MAN 1 Kota Cilegon diselesaikan pada tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasannudin Banten sekarang sudah berganti status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasannudin Banten dimulai pada tahun ajaran 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal. Pernah menjadi pengurus Dema Fakultas Syariah, UPTQ, Ketua Umum HMI Komisariat Fasei Uin Smh Banten Serta Wakil Sekertaris Bidang PTKP HMI Cabang Serang, dan Komunitas Mahasiswa Mancak (KOMMA).



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa tidak akan mampu menyelesaikan skripsi jika memang tanpa ada bantuan dari berbagai pihak baik bantuan yang bersifat moril maupun materil. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman. M.A Rektor UIN "SMH" Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H. M.A. Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten sekaligus Ayahada diHimpunan.

5. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., Pembimbing I dan Ibu Nita Anggraini, S.H., M.Hum., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan amal intelektualnya kepada penyusun selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Teman-teman seperjuangan baik kawan organisasi mauapun kawan jurusan HTN A yang tidak bisa disebut satu persatu, untuk semuanya terimakasih banyak atas bantuan, saran dan dukungan serta motifasinya.
8. Kawan seperjuangan Umrotin Nufus dan Jaya Adi Perkasa yang selalu menemani serta mendukung penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Kanda, Yunda dan Adinda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fasei yang selalu membersamai perjuangan penulis.

Mengingat penulis masih dalam tahap belajar, maka untuk itu penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 18 September 2020

**RIJAL SETIA PRATAMA**  
**NIM: 151200422**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	18

**BAB II : KONDISI OBJEKTIF BAWASLU KOTA SERANG**

A. Sejarah Pengawas Pemilu .....	20
B. Visi Misi Bawaslu Kota Serang.....	24
C. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Serang .....	26

**BAB III : LANDASAN TEORITIS PEMILU**

A. Sejarah Pemilu Di Indonesia.....	30
B. Penyelenggara Pemilu.....	35
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....	35
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) .....	40

**BAB IV : ANALISIS HUKUM UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMILU TERHADAP PELANGGARAN  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)**

A. Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan APK 2019 Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 .....	52
a. Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye .....	51
b. Peran pemangku kebijakan .....	57
c. Pelanggaran dan Sanksi Kampanye.....	61
B. Dampak Kualitas Pemilu 2019 Dengan Adanya Pelanggaran Pemasangan APK di Bawaslu Kota Serang.....	64
C. Hambatan dalam Penindakan Pelanggaran APK dan Proses Pen	

D. egakan Hukum Pemilu 2019 di Bawaslu Kota Serang .....	70
I. Perbedaan Persepsi Terhadap Kewenangan antara Bawaslu dan Satpol PP .....	70
II. Keterbatasan Jumlah Petugas Penertiban .....	73
III. Kesadaran Masyarakat Terhadap Pemasangan APK.....	74
IV. Sarana dan Fasilitas Penunjang dalam Upaya Penertiban APK .....	76

**BAB V : PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>79</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**